



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS TIMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 415.42/09/MOU/Tapem

NOMOR: 210/UN/KS/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. JUANDI DAVID Bupati Timor Tengah Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. STEFANUS SIO Rektor Universitas Timor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor yang berkedudukan di Jalan Eltari Km 09, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.





PIHAK I		
PIHAK II		

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bahwa PIHAK KESATU berupaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagannya.
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang berkompeten untuk menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

PIHAK I		
PIHAK II		

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama peningkatan sumber daya aparatur melalui tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, masyarakat Timor Tengah Utara pada umumnya dan ASN pada khususnya

PASAL 2

OBYEK

Obyek kerja sama ini adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP





Ruang Lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- b. Pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penelitian; dan
- d. Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I		
PIHAK II		

PASAL 5

TAHUN DIMULAINYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Kerja Sama PARA PIHAK dimulai pada Tahun 2021.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama ini secara teknis untuk PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan objek yang akan dikerjasamakan dan PIHAK KEDUA ditunjuk Universitas Timor.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU oleh Perangkat Daerah Kabupaten di Timor Tengah Utara berdasarkan objek yang akan dikerjasamakan dan PIHAK KEDUA oleh Rektor Universitas Timor.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama PARA PIHAK dimulai pada Tahun 2021.

PASAL 7

LOKASI KERJA SAMA

Kerja sama ini berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

PASAL 8





PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan, dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimile (yang harus dikonfirmasi kemudian

PIHAK I		
PIHAK II		

melalui telepon atau handphone), e-mail atau dalam hal mendesak, melalui telepon atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui e-mail).

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan pada pihak lain dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.
- (3) Apabila pihak yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalai tersebut menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

PASAL 10

PERUBAHAN KESEPAKATAN

Apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan penyesuaian kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 11


PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, 





JUANDI DAVID

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR, 



REKTOR STEFANUS SIO

PIHAK I		
PIHAK II	